KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 80 /UN58/KU/2021
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
CABANG TASIKMALAYA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Barang Milik Negara berupa sebagian tanah yang akan disewakan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penetapan Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah yang akan disewakan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.6/WKN.08/KNL.05/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian Tanah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN..../Hal.2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah yang disewakan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 88 /UN58/KU/2021
TANGGAL 15 JANUARI 2021
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
SEBAGIAN TANAH YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
CABANG TASIKMALAYA

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Nilai Perolehan	Lokasi	Luas yang disewakan (M^2)	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2010104002	1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	57.962.160.000	Jalan Siliwangi Nomor 24 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya	6,25	3 Tahun	15-01-2021 s.d. 15-01-2024	61.527.000	Bank BJB Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya Nomor 77 Tasikmalaya, untuk ATM PT. BJB Syariah Cabang Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002